



P U T U S A N

NOMOR : 90/G/2017/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : H. MOCH UMAN bin DERMO RAGUM-----
Warga Negara : Indonesia-----
Pekerjaan : Petani-----
Tempat Tinggal : Dusun Ngebret RT.001/RW.001 Desa Morowudi
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.-----
2. Nama : RAMIN bin DERMO RAGUM-----
Warga Negara : Indonesia-----
Pekerjaan : Petani-----
Tempat Tinggal : Dusun Keletak RT.008/RW.004 Desa Putat
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik-----
3. Nama : MOCHAMMAD AWI S bin DERMO RAGUM-----
Warga Negara : Indonesia-----
Pekerjaan : Petani-----
Tempat Tinggal : Dusun Ngebret RT.001/RW.001 Desa Morowudi
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik-----

Dalam hal ini diwakili kuasa Insidentil yang bernama
ANDIK TAUFIQ, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan: Kepala Desa, bertempat tinggal di
Dusun Dalean RT 001 RW 003, Desa Guranganyar,
Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 1 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Selanjutnya
disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

Melawan :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK Berkedudukan

di Jl Doktor Wahidin Sudiro Husodo IV E, No 234,
Dahanrejo, Gresik, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT; dalam hal ini memberikan kuasa
kepada:-----

1. BUDI SUSANTO,
A.Ptnh.-----

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;-----

2. BAMBANG SUDIJANTO,
SH.-----

Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara;-----

3. KASMIYATI, SH.

Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudiro
Husodo No. 234 Gresik;. Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 2 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUNADAH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, bertempat tinggal Dsn. Morowudi Kulon,
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dalam hal ini
diwakili kuasa hukumnya yang
bernama:-----

1. BEDDY EKO PRASETYO, SH

2. ESTHER WIRYANTI, SH, M.

Hum-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor pada
Kantor Hukum BEDDY & PARTHERS beralamat di
Jalan Sidosermo PDK- 1A/261 Surabaya. selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 90,K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY, tanggal 8 Agustus 2017,
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 90.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal
10 Agustus 2017, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 90.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 3 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2017, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan

Yang Terbuka Untuk Umum;-----

4. Surat Permohonan Pihak Ketiga atas nama SUNADAH tanggal

20 September 2017;-----

5. Berkas perkara Nomor : 90/G./2017/PTUN.SBY. beserta seluruh

lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan

dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pihak

yang bersengketa di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal

03 Agustus 2017, dengan register perkara Nomor: 90/G/2017/ PTUN.SBY,

setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, surat gugatan telah

diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 14 September 2017

dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

I. Obyek

Gugatan-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa : Sertipikat Hak Milik

Nomor: 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur

Nomor : (070412 / 07.04) 2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3. 080 M2

atas nama SUNADAH.-----

II. Tenggang

Waktu-----

Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui adanya obyek sengketa

tersebut pada tanggal 30 Mei 2017 setelah mendapat surat balasan

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 4 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kejelasan tanah dari Tergugat atas permohonan Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang menerangkan bahwa tanah yang di mohonkan tersebut sudah bersertipikat atas nama SUNADAH (obyek sengketa);-----

Bahwa dengan demikian Para Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III. Kepentingan

Penggugat-----

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya peralihan tersebut, sehingga penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut bahkan tidak dapat menjual kepada orang lain, sehingga gugatan penggugat sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. Alasan

Gugatan-----

Bahwa alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm.Bapak DERMO RAGUM dan Alm.h.Ibu Hj.RUPINI, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Pebruari 2014, yang diketahui oleh Camat Menganti dengan Nomor Register : 590/58/437. III/2014 tanggal 4 Maret 2014 dan Kepala Desa Putatlor dengan Nomor Register : 590/167/437.111.17/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa semasa hidupnya DERMO RAGUM memiliki 2 (Dua) Bidang tanah yang terletak di Desa Morowudi Kec.Cerme Kab. Gresik, tanah pertamanya yang dulunya bempa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KIA) dan pada tahun 1982 Surat tersebut dinaikan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64 atas nama DERMO RAGUM, dengan luas : 2875 M2 (Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima), berupa tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Barat : Tanah milik H. Seman-----
Sebelah Timur : Tanah milik Ilyas-----
Sebelah Utara : Tanah milik H. Seman-----
Sebelah Selatan : Saluran Irigasi dan Tanah milik Dermo Ragum
Tanah kedua dengan Surat "C" Desa milik Aim. DERMO RAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme Kab. Gresik sesuai dengan "C" Desa Morowudi Nomor : 423 atas nama DERMO RAGUM dengan Luas : 3840 M2 Sesuai dengan Nomor Persil 58a Kelas III sejak tanggal, 17 Agustus 1950, dengan batas - batas :-----
Sebelah Barat : Tanah milik M. Ikhsan / Jumiat-----
Sebelah Timur : Tanah milik Ulya / Ilyas-----
Sebelah Utara : Saluran irigasi dan Tanah Dermo Ragum-----
Sebelah Selatan : Jalan Raya Morowudi-----

3. Bahwa sekitar tahun 1962 Tanah Bidang Pertama atas Nama DERMO RAGUM dengan Luas : 2875 M2, bidang tanah tersebut dikeijakan dan dikelola oleh SALIM KARNAWI dengan kesepakatan bagi hasil, karena pada saat itu Aim. DERMO RAGUM sakit -sakitan

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 6 dari 71 Halaman



sehingga tanah tersebut tidak ada yang mengelola.-----

4. Bahwa saat SALIM KARNAWI mengerjakan dan mengelola tanah tersebut, SALIM KARNAWI meminjam surat tanah tersebut dengan alasan akan digunakan pengurusan pajak karena pajak tanah tersebut menjadi tanggung jawab SALIM KARNAWI.-----

5. Bahwa pada tahun 1965 DERMO RAGUM meninggal Dunia sehingga ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tidak terurus, karena tidak ada yang mengurus dan mengelolah atau memanfaatkan tanah tersebut, sehingga seorang yang bernama SALIM KARNAWI menawarkan diri kepada Isterinya DERMO RAGUM yang bernama Hj. RUPINI supaya di iijinkan mengeijakan tanah bidang ke 2 (dua) atas nama DERMO RAGUM dengan luas waktu itu tercatat di Petok "D" Nomor : 423 seluas 3840 M2, Sesuai dengan Nomor Persil 58a Kelas III, tanah tersebut untuk dikelola dengan kesepakatan bagi hasil Panen, dengan batas - batas tanah tersebut:-----

Sebelah Barat : Tanah milik M. Ikhsan / Jumati-----

Sebelah Timur : Tanah milik Ulya / Ilyas-----

Sebelah Utara : Saluran irigasi dan Tanah Dermo Ragum-----

Sebelah Selatan : Jalan Raya Morowudi-----

6. Bahwa Setelah DERMO RAGUM meninggal dunia, Sdr. SALIM KARNAWI juga meminjam surat tanah bidang ke 2 (dua) tersebut dengan alasan untuk dilakukan Pendaftaran Pajak, selang beberapa tahun kemudian surat - surat tanah tersebut diminta kembali oleh Hj. RUPINI akan tetapi surat - surat tanah tersebut tidak segerah dikembalikan sampai SALIM KARNAWI meninggal

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 7 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia, tanpa sepengetahuan Isteri DERMO RAGUM Hj. RUPINI Tanah dikuasai H. SIR AN dengan alasan tanah ini adalah miliknya sampai akhimya terjadi permasalahan sengketa dan sampai Hj. RUPINI meninggal dunia surat tersebut tidak dikembalikan oleh H. SIRAN atau anaknya yang bernama SUNADAH yang menguasai obyek sampai saat ini, surat tanah yang hilang tersebut yaitu :-----

❖ SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA (SK KIA)

Tahun 1960 atas Nama DERMO RAGUM, Letter 'C' nomor 432 dengan Nomor Percil 53a Kelas III dan pada tahun 1982 surat tersebut dinaikan menjadi sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64 atas nama DERMO RAGUM, dengan Luas : 2875 M2 (Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima).-----

❖ Letter "C" Nomor : 423 atas Nama DERMO RAGUM dengan

Luas : 3840 M2, dengan Nomor Persil 58a Kelas III.-----

7. Bahwa sejak Hj. RUPINI masih hidup dan Ahli warisnya sudah beberapa kali surat tanah tersebut diminta, baik melalui Kepala Desa maupun Kepolisian setempat untuk dilakukan Mediasi, akan tetapi tidak diberikan oleh H. SIRAN maupun SUNADAH dengan alasan bahwa tanah itu sudah dibeli oleh H. SIRAN dan SUNADAH padahal pihak Ahli waris maupun Aim. DERMO RAGUM dan Isterinya Almh. Hj. RUPINI tidak pernah menandatangani surat jual -beli apapun terkait tanah tersebut.-----

8. Bahwa Di tahun 2010 sampai 2013 SUNANDAH beberapa kali mendatangi AHLI WARIS untuk meminta tanda tangan jual - beli kepada Ahli Wans untuk digunakan balik nama surat - surat

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 8 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang
dikuasainya.-----

9. Bahwa pada antara Ahli waris dan SUNADAH pernah melakukan mediasi beberapa kali, akan tetapi SUNADAH selalu ingkar atau tidak melaksanakan kesepakatan tersebut yaitu dengan memberikan sejumlah uang pengganti tanah yang dikuasainya, akan tetapi dengan berbagai alasan kesepakatan tersebut tidak dilakukan / dilaksanakan, sehingga AHLI WARIS merasa dipermainkan oleh SUNADAH;-----

10. Bahwa SUNADAH mengatakan jika tanah berupa surat Letter "C" Nomor : 423 atas Nama DERMO RAGUM dengan luas : 3840 M2, dengan Nomor Persil 58a Kelas III, sudah diajukan Sertifikat Hak Milik atas nama SUNADAH. Sehingga SUNADAH tidak membutuhkan tanda tangan AHLI WARIS lagi.-----

11. Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas kebenaran berita itu pihak AHLI WARIS meminta bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BPN Kabupaten Gresik yang pada tanggal 30 Mei 2017 baru diterbitkan oleh BPN Kabupaten Gresik yang menerangkan bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama SUNADAH dan diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2015.-----

12. Bahwa diketahui persyaratan dan kelengkapan yang digunakan SUNADAH tidak sesuai dengan Faktanya mulai dari Pemalsuan keterangan Riwayat tanah yang digunakan, Letter "C" yang tidak sesuai dengan Buku desa atau Kretek Desa, semua persyaratan dan data - data tersebut di keluarkan oleh Kepala desa Morowudi Kecamatan Cerme Kab. Gresik.-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 9 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah yang di buat oleh Kepala Desa Morowudi, menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 1963, bahwa tanah obyek pajak pada Persil 58a Sill 3340 M2 telah terjadi mutasi jual kepada SALIM PAK KARNAWI, C Desa Morowudi No.632, sedangkan istri Alm.Dermo Ragum Almh.Hj.RUPINI maupun Ahli wans Dermo Ragum tidak pernah menjual ataupun mengalihkan tanah tersebut;-----

14. Oleh karena itu penerbitan obyek sengketa atas nama SUNADAH mengandung cacat yuridis, karena tanah tersebut tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa : Untuk keperluan Pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti- bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.-----

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.Undang-undang

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 10 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009.-----

16. Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat atas obyek sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, antara lain :-----

- Azas Kecermatan :-----

Bahwa Tergugat seharusnya bertindak CERMAT dalam menerbitkan obyek sengketa, dan seharusnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis, karena Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh gegabah dan ceroboh dalam menerbitkan suatu kebijakan berkaitan dengan tanah yang menjadi hak orang lain, hal ini sangat merugikan para Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah.-----

- Azas Kepastian Hukum :-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keadilan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah Terbit dan yang menjadi obyek sengketa tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan bagi Para Penggugat, karena terjadi perebutan tanah.-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 11 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Para Penggugat diatas,
maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat
seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor :
01835/ Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat Ukur
Nomor : 070412/07.04/2014 tanggal 11-11-2014, seluas 3.080
M2 atas nama SUN AD AH ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik
Nomor :01835/Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat
Ukur Nomor : 070412/07.04/2014 tanggal 11-11-2014, seluas
3.080 M2 atas nama SUNADAH ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 5 Oktober 2017,
sebagai berikut :-----

A. DALAM

EKSEPSI-----

1. Tentang Gugatan
Kadaluwarsa-----

Bahwa setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat
mengenai Tengggang Waktu yang intinya mengatakan : Bahwa Para
Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa tersebut pada
tanggal 30 Mei 2017 setelah mendapat surat balasan tentang

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 12 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan tanah dari Tergugat atas permohonan Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut sudah bersertipikat atas nama SUNADAH (obyek sengketa), maka berdasarkan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." maka dengan demikian sesuai pasal tersebut di atas gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa dalam mengajukan surat gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdaftar tanggal 03 Agustus 2017, dikarenakan yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835 / Desa Morowudi, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor: (070412 / 07.04) 2014 tanggal 11-11-2014, seluas 3.080 M2 atas nama SUNADAH dan sebelum diterbitkan obyek sengketa telah diumumkan pada tanggal 29 April 2015 dengan nomor: 629/Peng-12.09/273/IV/2015 dan dalam waktu 60 hari tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak lain, oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sampai didaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-Undang, maka gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 13 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa setelah membaca serta mencermati secara seksama Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya register perkara No. 90/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 03 September 2017, dalam posita gugatan Penggugat angka Romawi IV Tentang alasan gugatan yang pada intinya menyatakan : Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Aim. Bapak DERMO RAGUM dan Almh. Ibu Hj. Rupini, bahwa semasa hidupnya DERMO RAGUM memiliki 2 (Dua) Bidang tanah yang terletak di Desa Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik, Tanah pertamanya yang dulunya berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KIA) dan pada tahun 1982 Surat tersebut dinaikan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 64 atas nama DERMO RAGUM, dengan luas : 2875 M2. (Dua Ribu delapan Ratus Tujuh Pulluh Lima), berupa tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

sebelah Barat : Tanah milik H. Seman-----

sebelah Timur : Tanah milik Ilyas-----

sebelah Utara : Tanah milik H. Seman-----

sebelah selatan : Saluran Irigasi dan Tanah milik Dermo Ragum----

Tanah kedua dengan Surat "C" Desa milik Aim. DERMO RAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik sesuai dengan "C" Desa Morowudi Nomor: 423 atas nama DERMORAGUM dengan luas : 3840 M2, sesuai dengan Nomor persil 58a Kelas III sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan batas-batas:-----

sebelah Barat : Tanah milik M. Iksan/Jumiati-----

sebelah Timur : Tanah milik Ulya/Ilyas-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 14 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara : Saluran irigasi dan Tanah Dermo Ragum-----

sebelah Selatan : Jalan Raya Morowudi-----

Bahwa setelah DERMO RAGUM meninggal dunia, Sdr. SALIM KARNAWI menawarkan diri kepada Istrinya DERMO RAGUM yang bernama Hj. RUPINI supaya diijinkan mengerjakan tanah bidang ke 2 (dua) juga meminjam surat tanah bidang ke 2 (dua) dengan alasan untuk dilakukan Pendaftaran Pajak, selang beberapa tahun kemudian surat tanah tersebut diminta kembali oleh Hj. RUPINI, tetapi surat tanah tersebut tidak segera dikembalikan sampai SALIM KARNAWI meninggal dunia dan sampai akhirnya tanahnya dikuasai oleh H. SIRAN dengan alasan tanah ini adalah miliknya sampai Hj. RUPINI meninggal dunia surat tersebut tidak dikembalikan oleh H. SIRAN atau anaknya yang bernama SUNADAH ;-----

b. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan nyata telah terjadi sengketa keperdataan atau sengketa hak antara Para Penggugat dengan H. SIRAN atau anaknya yang bernama SUNADAH, maka seharusnya perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 yang menyebutkan:-----

“... meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum. “ oleh karena masih ada

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 15 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Para Penggugat dengan H. SIRAN atau anaknya yang bernama SUNADAH, maka harus dibuktikan terlebih dahulu secara keperdataan siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan hak atas tanah a quo di Peradilan Umum, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

3. Tentang gugatan kabur (obscur libel)-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor: (070412/07.04) 2014 tanggal 11-11-2014, seluas 3.080 M2 atas nama SUNADAH tetapi dalam posita gugatan Para Penggugat angka 2 menyatakan : Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Aim. Bapak DERMO RAGUM dan Almh. Ibu Hj. Rupini, bahwa semasa hidupnya DERMO RAGUM memiliki 2 (Dua) Bidang tanah yang terletak di Desa Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik, Tanah pertamanya yang dulunya berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KIA) dan pada tahun 1982 Surat tersebut dinaikan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 64 atas nama DERMO RAGUM, dengan luas : 2875 M2. (Dua Ribu delapan Ratus Tujuh Pulluh Lima), berupa tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
sebelah Barat : Tanah milik H. Seman-----
sebelah Timur : Tanah milik Ilyas-----
sebelah Utara : Tanah milik H. Seman-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 16 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan : Saluran Irigasi dan Tanah milik Dermo Ragum-----

Tanah kedua dengan Surat "C" Desa milik Aim. DERMO RAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik sesuai dengan "C" Desa Morowudi Nomor: 423 atas nama DERMO RAGUM dengan luas : 3840 M2, sesuai dengan Nomor persil 58a Kelas III sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan batas-batas:-----

sebelah Barat : Tanah milik M. Iksan/Jumiati-----

sebelah Timur : Tanah milik Ulya/Ilyas-----

sebelah Utara : Saluran irigasi dan Tanah Dermo Ragum-----

sebelah Selatan : Jalan Raya Morowudi-----

Bahwa dengan demikian yang menjadi obyek sengketa yang mana ? tanah yang pertama ? atau tanah yang kedua ? kalau tanah yang pertama sudah menjadi sertifikat hak milik Nomor: 64 atas nama DERMO RAGUM, dengan luas : 2875 M2, kalau tanah yang kedua sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dengan Surat "C" Desa milik Aim. DERMO RAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik sesuai dengan "C" Desa Morowudi Nomor: 423 atas nama DERMO RAGUM dengan luas : 3840 M2, sesuai dengan Nomor persil 58a Kelas III sejak tanggal 17 Agustus 1950, sedangkan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa berdasarkan permohonan pendaftaran Pengakuan Hak sesuai dengan Buku C Desa No. 1339 persil 53a S.III luas : 3340 M2., atas nama SUNADAH, sehingga dengan demikian tanah kedua yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta warisan dari orang tua Para Penggugat tidak sama (tidak identik) dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik mengenai No. buku C Desa, No. persil, klas tanah, luas serta nama dalam buku C Desa, maka dengan demikian gugatan Para

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 17 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan atau keberatan dari Para Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 mengenai bukti Hak Lama berdasarkan permohonan pendaftaran atas nama SUNADAH tanggal 17 - 7 - 2014 dengan melampirkan: -----

1. Surat Keterangan RiwayatTanah yang dibuat Kepala Desa Morowudi tanggal 27 Desember 2013;-----

2. Foto copi Buku C Desa No. 284 atas nama WIRO KROMO RAIM;

3. Foto copi Buku C Desa No. 423 atas nama DERMO RAGOEM;

4. Foto copi Buku C Desa No. 632 atas nama SALIM P. KARNAWI;-----

5. Foto copi Buku C Desa No. 639 atas nama SIRAN;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 18 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copi Buku C Desa No. 1339 atas nama SUNADAH;-----

7. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-612/WPJ.09/KB.0201/PBL/1995, tanggal 26 Mei 1995;-----

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama SUNADAH;-----

9. Berita Acara Kesaksian tanggal 18 - 6 - 2014;-----

10. Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah tanggal 18 - 6 - 2014;-----

11. Identitas pemohon-----

12. dll.-----

4. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta prosedur (SOP) yang benar, dikarenakan sebelum obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu diadakan pengecekan (penelitian berkas di loket Pendaftaran) kemudian dilakukan Pengukuran oleh Petugas ukur kantor Tergugat dan telah terbit Peta Bidang atas nama SUNADAH, kemudian diadakan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia "A") oleh Tim Panitia "A" dimana Kepala Desa Letak Tanah sebagai anggota dengan memeriksa buku C Desa yang ada dalam Kantor Balai Desa untuk dicocokkan dengan Foto copi buku C Desa yang ada dalam berkas

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 19 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kemudian diumumkan selama 60 hari dan tidak gugatan atau keberatan dari pihak lain maka obyek sengketa diterbitkan atas nama SUNADAH;-----

5. Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan angka 12 yang pada intinya menyatakan persyaratan dan kelengkapan yang digunakan SUNADAH tidak sesuai dengan faktanya mulai dari Pemalsuan keterangan Riwayat tanah yang digunakan, Letter "C" yang tidak sesuai dengan Buku C Desa atau Kretek Desa, maka dengan demikian Para Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan dalam perkara a quo, karena siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan;-----

6. Bahwa dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkan sertipikat tanah obyek sengketa tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya PP. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 juga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:-----

- Azas Kecermatan:-----

Bahwa Tergugat di dalam menerima permohonan Pendaftaran atas nama SUNADAH telah diadakan penelitian berkas permohonan dengan mengoreksi dan memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan yang dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku serta prosedur operasional pelayanan (SOP) yang benar, sehingga dengan demikian tidak ada kecerobohan atau gegabah sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat ;-----

- Azas Kepastian Hukum:-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 20 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa sudah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya PP. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

7. Bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku dan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
Maka berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 90/G./2017/PTUN. SBY. berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawabannya tertanggal 5 Oktober 2017, sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 21 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Perematoir (Lewat Tenggang Waktu Pendaftaran
Gugatan)-----

1. Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 01835/Desa Morowudi Surat Ukur Nomor 00412/12090704/2014 tanggal 19 Maret 2015, dengan Luas 3.080 M2 diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2015 Atas Nama Pemegang Hak SUNADAH/Tergugat

II Intervensi (selanjutnya disebut dengan obyek sengketa), sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 3 Agustus 2017. Jika dihitung maka sudah daluarsa seiak dua tahun lalu;-----

2. Bahwa Penggugat kurang cermat atau keliru dalam memahami Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk lebih jelasnya Pasal 55 menegaskan sebagaimana berikut:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanva atau diumumkanva Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"-----

Undang - Undang sebagai dasar hukum pelaksanaan peradilan tata usaha negara sebagaimana ditegaskan diatas menggunakan kata "diterima" atau "diumumkan". Sedangkan Penggugat beralih dengan alasan "mengetahui" sejak 30 Mei 2017.-----

3. Bahwa perihal mengenai batas waktu juga pernah dilakukan suatu upaya hukum untuk membatalkan atau merubah Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara melalui Mahkamah Konstitusi agar Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 22 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dan sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara

lain:-----

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/ PUU - XIII/ 2015

tanggal 16 November

2015-----

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/ PUU - XIII/ 2015

yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Adapun

salah satu pertimbangan hukumnya adalah untuk memberikan

kepastian hukum terhadap keputusan tata usaha negara yang

dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Untuk lebih jelasnya dikutip

sebagaimana berikut (vide Putusan MK 57/ PUU - XIII/ 2015

halaman 23).-----

“Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PUU-

V/2007 bertanggal 12 Maret 2007, sepanjang mengenai Pasal 55

UU Peradilan TUN yang telah diuji dengan dasar pengujian yang

sama, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mutatis mutandis

menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo. Dengan demikian

dalil Pemohon yang menvatakan Pasal 55 UU Peradilan TUN tidak

memberikan kepastian hukum atas pengujian keputusan tata usaha

negara yang telah memiliki kepastian hukum karena dibatasi waktu,

tidak beralasan menurut hukum ’-----

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PUU - VI/ 2007

tanggal 12 Maret

2007-----

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/ PUU - XIII/ 2015

yaitu Menvatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 23 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankeliik verklaard). Adapun salah satu pertimbangan hukumnya adalah juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Untuk lebih jelasnya vide Putusan MK 1/ PUU - V/ 2007 halaman 49, sebagai berikut:-----

"Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikkina). selalu ditentukan menoenai tenggana waktu tersebut. Hal dimaksud iustru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikkina) dapat diauaat di penaadilan. Sebagai perbandingan dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah pun dikenal adanya ketentuan tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Ayat (3) UU MK Bagian Kesebelas, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional". Bahkan dalam UUD 1945 juga dikenal ketentuan tenggang waktu seperti termuat dalam Pasal 7B Ayat (6) yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut"

Perlu diketahui juga bahwa terhadap dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, PEMOHON UJI MATERI MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG TERTUJU PADA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERSANGKUTAN. Sehingga subjek hukum yang

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 24 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas - jelas tertuju dalam Keputusan Tata Usaha Negara ditolak permohonannya apabila tenggang waktunya terlewati, apalagi keadaan Para Penggugat yang bukan subjek hukum dalam keputusan tata usaha negara dan mengetahui lebih dari waktu yang ditentukan;-----

4. Bahwa untuk menguatkan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor register 330 K/TUN/ 2001 tanggal putusan 10 Mei 2002 yang termuat pada buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Halaman 519. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut memuat kaidah hukum, vide buku Yurisprudensi Putusan MA 330 K/TUN/2001, halaman 546, sebagai berikut:-----

"Bahwa pendapat Judex Factie demikian tidak dapat dibenarkan, karena obyek gugatan tersebut rata - rata diterbitkan sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000. Sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebaoaimana yang diatur oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima"-----

Pada Yurisprudensi nomor register : 330 K/TUN/ 2001 tanggal putusan 10 Mei 2002 amar putusannya adalah DALAM EKSEPSI menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan DALAM POKOK PERKARA menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Perlu diketahui juga bahwa pihak pada putusan yang dijadikan Yurisprudensi ini Para Penggugat yang berjumlah 14 orang berkedudukan sebagai seluruh ahli waris, Kepala Kantor

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 25 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat dan PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah sebagai Tergugat II Intervensi.-----

5. Bahwa hingga saat jawaban ini dibuat, tidak ada perubahan terhadap Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik oleh lembaga pembentuk undang - undang (DPR bersama Presiden) atau putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi dan dikuatkan juga dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkan. bukan diketahui.-----

Dengan demikian sangat jelas dan terbukti bahwa pendaftaran gugatan Penggugat telah melewati lebih dari sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkan sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan perematoir (daluarsa) dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan : menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

II. Declinatoir (Bukan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara)-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan Para Penggugat mendalilkan seolah - olah sebagai pemilik hak obyek sengketa a quo dengan dasar peralihan waris dari DERMO

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 26 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGUM kepada Para Penggugat, padahal obyek sengketa a quo peralihannya didasarkan pembelian yang sah dari SALIM KARNAWI kepada H. SIRAN dan beralih pada Tergugat II Intervensi atas dasar waris. Sedangkan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan sebagai berikut:-----

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. ”-----

Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan sebagai berikut:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”-----

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya (vide nomor 12) yang menyinggung mengenai persyaratan dan kelengkapan Tergugat II Intervensi bukanlah bagian dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan cenderung pada perbuatan

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 27 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum sehingga menjadi kompetensi Pengadilan Negeri;-----

3. Bahwa jika memang benar Para Penggugat adalah pihak yang haknya dilanggar, sudah seharusnya dan sepatutnya mempertahankan haknya melalui upaya hukum yang tepat dan benar, dalam KUHPerdara-pun juga telah memberikan hak kepada semua warga negara atau siapa saja yang merasa haknya dilanggar berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan sebagai berikut:-----

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"-----

4. Bahwa sebenarnya Para Penggugat juga nyata - nyata sebelumnya telah melakukan gugatan kepemilikan obyek sengketa a quo di Pengadilan Negeri Gresik dan saat ini masih dalam proses upaya hukum banding berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 86/Pdt. G./2016/PN. Gsk., tertanggal 05 Juli 2017. Sejalan dengan fakta tersebut, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 yang memuat kaidah hukum:-----

"..meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata yang menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 28 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum. "-----

5. Bahwa gugatan Para Penggugat menyinggung keperdataan atau sengketa hak antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai gugatan declinatoire atau pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Terhormat : Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan : Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diterangkan dalam jawaban pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap telah terulang kembali dalam bagian Pokok Perkara, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil - dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi atas kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai tindakan Tergugat II Intervensi tidak mau mengembalikan surat tanah, tidak membutuhkan tanda tangan Para Penggugat (vide gugatan nomor 7, 8, 9, 10) adalah perbuatan yang benar, semestinya dan sepatutnya karena

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 29 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atau peralihan obyek sengketa a quo berdasarkan jual beli yang sah menurut hukum antara SALIM KARNAWI dan H. SIRAN (ayah Tergugat II Intervensi);-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terhadap tuduhan Tergugat II Intervensi melakukan pemalsuan (vide gugatan nomor 12) adalah tidak benar hal ini dikarenakan Tergugat II Intervensi jelas - jelas namanya tercantum pada obyek sengketa a quo sebagai pemilik. Sebelum Tergugat II Intervensi melakukan peralihan nama, pasti Tergugat dan pihak berwenang lainnya telah melakukan pemeriksaan secara cermat untuk memastikan apakah Tergugat II Intervensi telah melewati prosedur yang benar dan sesuai hukum. Oleh sebab itu justru Tergugat II Intervensi yang seharusnya sebagai pemegang hak obyek sengketa a quo wajib dilindungi hukum.-----

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai DERMO RAGUM atau HJ. RUPINI (orang tua Para Penggugat) tidak pernah menjual tanah obyek sengketa a quo (vide gugatan nomor 13) merupakan dalil yang mengada - mengada karena jelas SALIM KARNAWI dan H. SIRAN (ayah Tergugat II Intervensi) melakukan jual beli yang sah menurut hukum;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi meyakini perbuatan Tergugat selaku pejabat atau badan yang berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan asas - asas hukum

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 30 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang
baik;-----

7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang
sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Tergugat tidak mungkin akan mengabulkan atau menerbitkan
obyek sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi
apabila terdapat syarat formil yang belum dipenuhi oleh

Tergugat II
Intervensi;-----

8. Bahwa dalil - dalil yang disampaikan Para Penggugat
dalam gugatannya mengada - ngada hanya untuk menguasai
tanah yang seolah - olah warisan dari DERMO RAGUM
(ayah Para Penggugat) padahal tanah tersebut telah dimiliki
secara sah oleh Tergugat II Intervensi melalui waris dari H.
SIRAN (ayah Tergugat II Intervensi) yang dahulu dibeli sah
dari SALIM
KARNAWI;-----

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di
atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang
Terhormat : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.
SBY. untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan, sebagai
berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II
Intervensi;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 31 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat
Diterima (Niet Ontvankelijk);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan
tanggal 19 Oktober 2017, yang pada intinya tetap pada gugatan semula,
dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan duplik
secara lisan yang pada tanggal 19 oktober 2017, yang pada intinya tetap
pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8
dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah
sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris
tanggal 28 Februari 2014.(sesuai dengan
aslinya);-----

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kematian Nomor:
474/II/437.111.17/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Surat
Kematian Nomor: 474/10/437.111.17/2014 tanggal 23
Januari 2014 (sesuai dengan
aslinya);-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 32 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 423/2017 tanggal 30 May 2017 (sesuai dengan aslinya);---

4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku C Desa Nama Wadajib luran Dermo Ragum No 423 (fotokopi);-----

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/06/437.104.004/ 2013 (sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti P-6 : Fotokopi buku C Desa Nama Wadajib luran Salim Karnawi No. 632. (fotokopi);-----

7. Bukti P-7 : Fotokopi buku C Desa Nama Wadajib luran Siran No ... (fotokopi);-----

8. Bukti P-8 : Fotokopi Peta Bidang-Bidang tanah Desa Morawudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Dusun Ngepung Sari, tanggal 12-10-1998 (fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti suratnya, Para Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, yaitu:-----

1. Saksi SLAMET ALWI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:-----

- Bahwa Letaknya tanah di Desa Lempungsari;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 33 dari 71 Halaman



- Bahwa saksi tidak tahu nomor petoknya, petok atas nama Dermo Ragum, luasnya 3.440 M2;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah Anak Dermo Ragum;-----
- Bahwa di atas tanah ada penggilingan padi;-----
- Penggilingan milik Sunadah;-----
- Bahwa tahun 1977 saksi membeli tanah kepada Haji Maksum (ayahnya Sunadah), seluas 3.900 m2 dengan uang Rp.20.000.000,- tanah masih Petok, karena Haji Maksum sakit, saksi disuruh mengambil sendiri petoknya dilemari, kemudian pas saksi ambil ada petok atas nama Dermo Ragum, saksi disuruh diam jangan bilang-bilang orang lain kalo itu petok Dermo Ragum;-----
- Bahwa tanah Dermo Ragum dengan tanah Haji Maksum jauh jaraknya;-----
- Bahwa siapa nama istri Dermo Ragum adalah Hj. Rupini;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh Haji Maksum balik nama atas nama Dermo Ragum, saksi pernah diminta tanda tangan pada waktu itu petok atas nama Dermo Ragum;-----
- Bahwa Hj Rupi'ih (istri Dermo ragum) pernah menyuruh Haji Salimo untuk mengarap tanah itu;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 34 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu lokasi tanah itu menghadap ke selatan;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, barat: Jumiati, Selatan: Jalan, Timur Jaini/Alfah, Utara: Saluran air;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sunadah memiliki tanah itu, tahun 1998 sudah dikuasai oleh Haji Maksum;-----

- Bahwa saksi kenal Salim Karnawi;-----

- Bahwa ada dua bidang tanah, sebelah utara sudah bersertifikat luas 2.875m², sertifikat atas nama Dermo Ragum, sertipikat tahun 1982, yang selatan belum bersertipikat masih petok, luas 3.440m²;-----

-Bahwa pengiligan padi itu berdiri sejak Haji Maksum masih hidup;----

-Bahwa Haji Siran dan Haji Maksum sama, sebelum Haji namanya Siran;-----

-Bahwa saksi tidak tahu jual beli dari Dermo Ragum kepada Salim;-----

2. Saksi TOHARI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:-----

-Bahwa saksi tahun 1971 sampai dengan 1992 sebagai Kepala Urusan Pembangunan;-----

-Bahwa Petok masih atas nama Dermo Ragum, dan saksi yang menarik pajaknya, tahun 1992 masih atas nama Dermo Ragum;-----

-Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 35 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Luasnya tidak

tahu;-----

-Bahwa saksi pernah disuruh Pak Kades pada waktu itu untuk menyelesaikan tanah yang sekarang sengketa ini, saksi disuruh ke Haji Maksum, Haji Maksum itu Bapak Sunadah;-----

-Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Haji Maksum atau Sunadah memperoleh tanah itu;-----

-Bahwa dulu yang menguasai Haji Maksum, sekarang Sunadah, petok Dermo Ragum dipegang Sunadah;-----

-Bahwa saksi kenal dengan Salim Karnawi;-----

-Bahwa Salim Karnawi tidak punya tanah disitu, Salim pernah disuruh mengarap tanah itu oleh Pak Dermo Ragum;-----

-Bahwa saksi tidak tahu Salim Karnawi membeli tanah itu;-----

-Bahwa saksi tahu lokasi tanahnya, disebelah Timur Dusun Kepungsari;-----

-Bahwa tanah itu oleh Sunadah dipakai untuk pengiliran gabah, ada bagunannya;-----

-Bahwa saksi kenal dengan Siran/Haji Maksum ;-----

-Bahwa Sunadah anak Haji Maksum;-----

-Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Gresik;-----

-Bahwa tanah Dermo Ragum satu bidang, tetapi menjadi 2 sebelah selokan, yang satunya berupa sawah;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 36 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/06/437.104.4/ 2013 tanggal 27 Desember 2013.(sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku C Desa Nama Wadajib Iuran Wiro Kromo Raim No: 284 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Buku C Desa Nama Wadajib Iuran Dermo Ragum. No 423 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Buku C Desa Nama Wadajib Iuran Salim P Karnawi. No 632 (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Buku C Desa Nama Wadajib Iuran Siran. No 639 (sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Buku C Desa Nama Wadajib Ipeda SUNADAH. No 1339 (sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor; KEP-

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 37 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

612/WPJ.09/KB.0201/PBL/1995 tanggal: 26 Mei 1995

(sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T-8 : Fotokopi Peta Bidang Tanah
No.1712/2014 tanggal 03/ 09/2014 (sesuai dengan
aslinya);-----

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 29 April 2015
Nomor: 300.35.25.7-2498 Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis (sesuai dengan
aslinya);-----

10. Bukti T-10: Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 01835
Desa Morowudi tanggal 31 Juli 2015, Surat Ukur Tgl.
11/11/2014 No. 00412/0704/2014 luas 3080 m2.(sesuai
dengan aslinya);--

11. Bukti T-11: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014,
Nama Sunadah
(fotokopi);-----

12. Bukti T-12: Fotokopi Berita Acara Kesaksian tanggal
18-6-2014 (sesuai dengan
aslinya);-----

13. Bukti T-13: Fotokopi Surat Pernyataan
Pemilikan/Penguasaan Tanah (sesuai dengan
aslinya);-----

14. Bukti T-14: Fotokopi Surat dari Notaris yang bernama
Deri Puji Astuti SH, Kuasa dari Sunadah tanggal 17-7-

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 38 dari 71 Halaman



2014 (sesuai dengan
aslinya);-----

15. Bukti T-15: Fotokopi Surat Kuasa tanggal 18-6-2014
(sesuai dengan
aslinya);-----

16. Bukti T-16: Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah A Nomor: 933/PEN/IV/2015 (sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun
sudah diberi kesempatan oleh Pengadilan:-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti TII Int-1
sampai dengan T II Int-8, dan telah dicocokkan dengan asli atau
fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti TII Int-1: Fotokopi Sertifikat Hak Milik
No. 01835 Desa Morowudi tanggal 31 Juli 2015,
Surat Ukur Tgl. 11/11/2014 No. 00412/0704/2014
Luas: 3080 m2 Nama Pemegang Hak Sunadah.
(sesuai dengan
aslinya);-----

2. Bukti TII Int -2 : Fotokopi Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2017 Nama Haji Ma'sum/Hj Alfiah
(sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti TII Int -3 : Fotokopi Surat Setoran
Pajak Daerah (SSPD) PBB Nama: Haji Ma'sum/Hj

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 39 dari 71 Halaman



Alfiah (sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti TII Int -4 : Fotokopi Risalah
Pernyataan Permohonan Banding Nomor:
86/Pdt.G/2016/PN Gsk (sesuai dengan
aslinya);-----

5. Bukti TII Int -5 : Fotokopi Tanda Terima
Memori Banding Nomor Perkara:
86/Pdt.G/2016/PN.Gsk (sesuai dengan
aslinya);-----

6. Bukti TII Int -6 : Fotokopi Relaas
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:
86/Pdt.G/2016/PN.Gsk (sesuai dengan
aslinya);-----

7. Bukti TII Int-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor:
590/03/437.104.04/ 2017 tanggal 03 Januari 2017.(sesuai
dengan aslinya);----

8. Bukti TII Int-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli
Waris tanggal 8 Mei 2014
(legalisir);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti suratnya,
Tergugat II Intervensi juga menghadapkan tiga orang saksi yang telah
menerangkan di bawah sumpah, yaitu:-----

1. Saksi YAUMAN yang menerangkan dibawah sumpah, antara
lain:--

- Bahwa Letak tanahnya di
Morowudi;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 40 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya tidak tahu,;-----
- Bahwa batasnya: utara selokan, barat selokan, selatan jalan raya, timur Abdul Bahar/Uliah -----
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai atau menguasai tanah itu Haji Maksum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Haji Maksum memperoleh tanah itu dari mana;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah itu \pm 300 M;-----
- Bahwa diatas tanah itu ada bangunan Pengiligan punya Sunadah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah bersertifikat atau masih petok;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Salim Karnawi;-----
- Bahwa Istrinya pak salin dengan mertuanya Siran masih ada hubungan saudara;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kapan Haji Maksum menguasai tanah itu;-----
- Bahwa sejak pak Pak Siran sudah ada pengiligan padi;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah itu antara Sunadah dengan Pak Andi;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 41 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru saja mengetahui tanah itu ada sengketa;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu ada orang BPN yang melakukan pengukuran di tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu sudah bersertipikat atau
belum-----
 - Bahwa tanah di tepi jalan, saksi kalau nyelep disitu;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah itu sengketa;---
 - Bahwa saksi tidak ingat bahwa tanah itu pernah diselesaikan di
Desa;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli dari Dermo Ragum ke Salim Karnawi;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj Rupini;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat atau sertifikat tanah itu atas nama Sunadah;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Salim Karnawi, saksi pernah bekerja sama Salim Karnawi;-----
2. Saksi LASMANI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:--

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 42 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di pengilingan sejak Tahun 1981 sampai tahun 1990;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Siran meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kepemilikan tanah itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah itu dari mana;-----
- Bahwa Lokasi tanah di Morowudi, batas-batasnya: Utara saluran air, Timur Ulifa, Barat Saluran Air, Selatan Jalan Raya;
- Bahwa saksi kenal Sunadah, anak Siran;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salim Karnawi;-----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1986 selepas pengilingan itu ada;
- Bahwa selama saksi bekerja disana tidak ada yang mempermasalahkan tanah tersebut;-----
- Bahwa sejak tahun 1986 saksi di Morowudi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas belakang setelah selokan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya berapa;-----

3. Saksi MOHAMAD SHOLEH yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:---

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 43 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan berkaitan dengan tanah _____ milik Sunadah;-----
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Sunadah karena disuruh Kepala Desa untuk mendampingi dalam pengukuran pensertipikatan tanah Sunadah;-----
- Bahwa saksi sebagai Sekdes dari tahun 1987 sampai dengan Oktober 2017, Oktober 2017 menjadi staf di Kecamatan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran banyak orang BPN yang hadir;---
- Bahwa _____ pengukuran _____ sertipikat _____ ahun 2013;-----
- Bahwa setahu saksi dasar pensertipikatan Sunadah Petok d;
- Bahwa tanah dari orang tua Sunadah, orang tua Sunadah dari Salim, _____ Salim _____ dari _____ Dermo Ragum;-----
- Bahwa saksi tahu dari buku c, dicatat diberikan Dermo Ragum ke _____ Salim;-----
- Bahwa saksi tahu Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4 dan _____ Bukti _____ T-5;-----
- Bahwa Setahu saksi dari Siran ke Sunadah tahun 1995;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran apakah sudah ada bangunan Selep;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 44 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membayar PBBnya Sunadah;-----
- Bahwa Luasnya ± 3360 M2;-----
- Bahwa nomor persilnya 53 a;-----
- Bahwa saat pengukuran sudah ada patoknya;-----
- Bahwa yang menunjukkan patoknya pada waktu pengukuran Sunadah;-----
- Bahwa saksi datang pada saat pengukuran atas perintah Kades;-----
-
- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa sudah diumumkan 3 bulan, tidak ada yang mempermasalahkan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Salim Karnawi dengan Dermo Ragum;-----
- Bahwa kalau lihat di buku dua bidang tanahnya;-----
- Bahwa Riwayat tanah, saksi yang membuat, yang tanda tangan Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan terbitnya sertifikat milik Sunadah;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 45 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari saksi melihat tanah itu;-----

- Bahwa ada bangunan selep (pengilingan padi) di atas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang lokasi di atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dan para pihak menunjukan bidang yang sama;-----

Menimbang, bahwa Para Pengugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 7 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor : 070412 / 07.04/ 2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3. 080 M2 atas nama SUNADAH ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi didalam Surat Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 46 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Gugatan Kadaluwarsa

Bahwa setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat mengenai Tenggang Waktu yang intinya mengatakan : Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa tersebut pada tanggal 30 Mei 2017 setelah mendapat surat balasan tentang kejelasan tanah dari Tergugat atas permohonan Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut sudah bersertipikat atas nama SUNADAH (obyek sengketa), maka berdasarkan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." maka dengan demikian sesuai pasal tersebut di atas gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa dalam mengajukan surat gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdaftar tanggal 03 Agustus 2017, dikarenakan yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835 / Desa Morowudi, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor: 070412 / 07.04/ 2014 tanggal 11-11-2014, seluas 3.080 M2 atas nama SUNADAH dan sebelum diterbitkan obyek sengketa telah diumumkan pada tanggal 29 April 2015 dengan nomor: 629/Peng-12.09/273/IV/2015 dan dalam waktu 60 hari tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak lain, oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sampai didaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 47 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)-----

Bahwa nyata telah terjadi sengketa keperdataan atau sengketa hak antara Para Penggugat dengan H. SIRAN atau anaknya yang bernama SUNADAH, maka seharusnya perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 yang menyebutkan: "... meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum. " oleh karena masih ada sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Para Penggugat dengan H. SIRAN atau anaknya yang bernama SUNADAH, maka harus dibuktikan terlebih dahulu secara keperdataan siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan hak atas tanah a quo di Peradilan Umum, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

3. Tentang gugatan kabur (obscur libel)-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor:

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 48 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070412/07.04/ 2014 tanggal 11-11-2014, seluas 3.080 M2 atas nama SUNADAH tetapi dalam posita gugatan Para Penggugat angka 2 menyatakan : Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Bapak DERMO RAGUM dan Almh. Ibu Hj. Rupini, bahwa semasa hidupnya DERMO RAGUM memiliki 2 (Dua) Bidang tanah yang terletak di Desa Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik, Tanah pertamanya yang dulunya berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KIA) dan pada tahun 1982 Surat tersebut dinaikan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 64 atas nama DERMO RAGUM, dengan luas : 2875 M2. (Dua Ribu delapan Ratus Tujuh Pulluh Lima), berupa tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

sebelah Barat : Tanah milik H. Seman-----

sebelah Timur : Tanah milik Ilyas-----

sebelah Utara : Tanah milik H. Seman-----

sebelah selatan : Saluran Irigasi dan Tanah milik Dermo Ragum-----

Tanah kedua dengan Surat "C" Desa milik Alm. DERMO RAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik sesuai dengan "C" Desa Morowudi Nomor: 423 atas nama DERMO RAGUM dengan luas : 3840 M2, sesuai dengan Nomor persil 58a Kelas III sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan batas-batas:-----

sebelah Barat : Tanah milik M. Iksan/Jumiati-----

sebelah Timur : Tanah milik Ulya/Ilyas-----

sebelah Utara : Saluran irigasi dan Tanah Dermo Ragum-----

sebelah Selatan : Jalan Raya Morowudi-----

Bahwa dengan demikian yang menjadi obyek sengketa yang mana ? tanah yang pertama ? atau tanah yang kedua ? kalau tanah yang

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 49 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sudah menjadi sertifikat hak milik Nomor: 64 atas nama DERMO RAGUM, dengan luas : 2875 M2, kalau tanah yang kedua sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dengan Surat "C" Desa milik Aim. DERMO RAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik sesuai dengan "C" Desa Morowudi Nomor: 423 atas nama DERMO RAGUM dengan luas : 3840 M2, sesuai dengan Nomor persil 58a Kelas III sejak tanggal 17 Agustus 1950, sedangkan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa berdasarkan permohonan pendaftaran Pengakuan Hak sesuai dengan Buku C Desa No. 1339 persil 53a S.III luas : 3340 M2., atas nama SUNADAH, sehingga dengan demikian tanah kedua yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta warisan dari orang tua Para Penggugat tidak sama (tidak identik) dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik mengenai No. buku C Desa, No. persil, klas tanah, luas serta nama dalam buku C Desa, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan replik secara lisan dan Para Penggugat bertetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat gugatannya dan Tergugat serta Tergugat II intervensi mengajukan duplik secara lisan dan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 50 dari 71 Halaman



mengadili serta menyelesaikan sengketa aquo sebagai
berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum litis* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor : 070412 / 07.04/ 2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3. 080 M2 atas nama SUNADAH adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara berupa pemberian hak milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada SUNADAH sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak milik kepada seseorang dimaksud, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 51 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah obyek sengketa *in litis*;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 52 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah bagian dari Sertifikat *objektum litis* yang diuji dengan ketentuan hukum swasta, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)*

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 53 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”, Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa : “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst”, dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa adalah atas nama Sunadah yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti T-10= bukti T.II.Int-1) maka dengan demikian dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor:5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor:41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor:270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengggang waktu sebagaimana diatur

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 54 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik *objectum litis* pada tanggal 30 Mei 2017 setelah mendapat surat balasan tentang kejelasan tanah dari Tergugat atas permohonan Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut sudah bersertipikat atas nama Sunadah, dan sejak saat itu Penggugat mengetahui tentang adanya objek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3, yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 423/2017 tertanggal 30 Mei 2017 ditemukan fakta bahwa Tergugat menerangkan bahwa di atas sebidang tanah yang terletak di Desa Morowudi Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Luas 3080 M2 luas NIB : 12.09.07.04.02463, bahwa bidang tanah tersebut sudah diterbitkan Sertipikat atas nama Sunadah (Tanggal Lahir, 26-06-1972) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1835 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat adanya bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang membuktikan adanya waktu lain diluar fakta hukum yang terungkap tersebut tentang kapan Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 09 September 2016 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 55 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan belum lewat waktu, maka cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Gugatan harus memuat :-----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;-----

b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.-----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat .-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 56 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Agustus 2017, menurut pendapat Majelis bahwa surat gugatan tersebut sudah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hemat Majelis terhadap eksepsi Tergugat, tentang gugatan kabur adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil baik dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya ataupun dalil bantahan yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya, Majelis Hakim akan mengkaji dan menilainya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dimuka persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi, yakni Slamet Alwi dan Tohari sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah menyampaikan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 tanpa menghadirkan saksi dan Tergugat II Intervensi menyampaikan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-8 serta 3 (tiga) orang saksi, yakni :Yauman, Lasmani dan Mohammad Sholeh ;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 57 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Para Penggugat, maka keputusan tata usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan dan dinyatakan tidak sah adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (Incasu Tergugat) berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor : 070412 / 07.04/2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3.080 M2 atas nama SUNADAH ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Kabupaten Gresik karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil Para Penggugat dan tidak terdapat cacat yuridis, cacat prosedur, dan cacat substansi dalam penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Para Penggugat, Jawaban, maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 58 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sengketa ini Majelis Hakim sudah dapat memastikan bidang-bidang tanah yang dimaksud sebagaimana dalam objek sengketa a quo benar ada, lokasinya sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam gugatan, jawaban objek sengketa dan hal itu diakui oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta-fakta yang didalilkan Para Pihak sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm.Bapak DERMO RAGUM dan Almh.Ibu Hj.RUPINI, berdasarkan Surat Pemyataan Ahli Waris tanggal 28 Pebruari 2014, yang diketahui oleh Camat Menganti dengan Nomor Register : 590/58/437. III/2014 tanggal 4 Maret 2014 dan Kepala Desa Putatlor dengan Nomor Register: 590/167/437.111.17/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 ;-----
- Bahwa semasa hidupnya DERMO RAGUM memiliki 2 (Dua) Bidang tanah yang terletak di Desa Morowudi Kec.Cerme Kab. Gresik, tanah pertamanya yang dulunya bempa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KIA) dan pada tahun 1982 Surat tersebut dinaikan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64 atas nama DERMO RAGUM,

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 59 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas : 2875 M2 (Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima), berupa tanah sawah, dan tanah kedua dengan Surat "C" Desa milik Alm. DERMO RAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme Kab. Gresik sesuai dengan "C" Desa Morowudi Nomor : 423 atas nama DERMO RAGUM dengan Luas : 3840 M2 Sesuai dengan Nomor Persil 58a Kelas III sejak tanggal, 17 Agustus 1950 ;-----

- Bahwa sekitar tahun 1962 Tanah Bidang Pertama atas Nama DERMO RAGUM dengan Luas : 2875 M2, bidang tanah tersebut dikerjakan dan dikelola oleh SALIM KARNAWI dengan kesepakatan bagi hasil, karena pada saat itu Alm. DERMO RAGUM sakit -sakitan sehingga tanah tersebut tidak ada yang mengelola dan sampai sekarang alm. Dermo Ragum maupun ahli warisnya belum pernah menghibahkan, menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun juga ;-----

- Bahwa Tergugat mendalilkan didalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 mengenai bukti Hak Lama berdasarkan permohonan pendaftaran atas nama SUNADAH tanggal 17 - 7 - 2014 dengan melampirkan:-----

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat Kepala Desa Morowudi tanggal 27 Desember 2013;-----
2. Foto copi Buku C Desa No. 284 atas nama WIRO KROMO RAIM;
3. Foto copi Buku C Desa No. 423 atas nama DERMO RAGOEM;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 60 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copi Buku C Desa No. 632 atas nama SALIM P. KARNAWI;----
5. Foto copi Buku C Desa No. 639 atas nama SIRAN;-----
6. Foto copi Buku C Desa No. 1339 atas nama SUNADAH;-----
7. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-612/WPJ.09/KB.0201/PBL/1995, tanggal 26 Mei 1995;-----
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama SUNADAH;-----
9. Berita Acara Kesaksian tanggal 18 - 6 - 2014;-----
10. Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah tanggal 18 - 6 - 2014;-----
11. Identitas pemohon-----

-Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa asal usul Tergugat memperoleh tanah dimaksud adalah berdasarkan waris dari orangtuanya yang bernama Siran/H.Maksum, dan Siran/H.Maksum mendapat dari jual beli yang sah dari Salim P.Karnawi sedangkan Salim P.Karnawi mendapatkan tanah obyek sengketa a quo pemberian dari Dermo Ragum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 61 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sertipikat diberikan kepada yang berkepentingan setelah adanya Buku Tanah dan Buku Tanah sendiri memuat kebenaran data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut:-----

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. penerbitan sertifikat;-----
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-10 yaitu buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor : (070412 / 07.04) 2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3. 080 M2 atas nama SUNADAH dikolom i) penunjuk berisikan :-----

- Tanah Hak Milik Adat (Yasan) Sesuai Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Morowudi Tgl 27/12/2013 No.590/06/437.104.4/2013;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 62 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Tgl.29/04/2015 No.300.35.25-629 dalam waktu 60
(enam puluh) hari tidak ada gugatan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/06/437.104.4/2013 tertanggal 27 Desember 2013, ditemukan fakta hukum bahwa objek pajak yang terletak di Persil 53 a Kelas S III seluas 3340 M2 Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tercatat atas nama Sunadah bahwa sesuai dengan catatan Buku C Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik riwayatnya adalah sebagai berikut :-----

A. Sebelum tanggal 24 September 1960 :-----

A.1. Kelasiran tanah tahun 1943, bahwa tanah obyek Pajak yang dimaksud pada persil 53 a kelas S III seluas 3340 M2, tertulis atas nama Wiro Kromo Raim C Desa No.284 ;-----

A.2. Pada tanggal 17 Agustus 1950 bahwa tanah obyek pajak yang dimaksud poin A 1 53a Kelas S III seluas 3340 M2 terjadi mutasi Kasih kepada Dermo Ragoem C Desa No.423 ;-----

B. Setelah tanggal 24 September 1960 ;-----

B.1. Pada tanggal 13 September 1963 bahwa tanah obyek pajak yang dimaksud pada point A.2. Persil 53a Kelas S III seluas 3340 M2 terjadi mutasi Kasih kepada Salim P. Karnawi C Desa No.632 ;

B.2. Pada tanggal 09 Desember 1972, bahwa tanah obyek pajak yang dimaksud pada point B.1.. Persil 53a Kelas S III seluas 3340 M2 terjadi mutasi waris kepada Siran C Desa No.639 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 63 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.3 Pada tanggal 26 Mei 1995, bahwa tanah obyek pajak yang dimaksud Poin B.2. Persil 53a Kelas S III seluas 3340 M2, terjadi mutasi waris kepada Sunadah C Desa No.1339 ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-3 yaitu Buku C Desa Morowudi No.423 atas nama Dermo Ragoem terdapat catatan tanggal 13 September 1963 waris ke 632 dikaitkan dengan bukti T-4 yaitu Buku C Desa Morowudi No.632 atas nama Salim P. Karnawi terdapat catatan waris dari No.423 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diperoleh fakta hukum bahwa Salim P.Karnawi tidaklah termasuk sebagai ahli waris dari Dermo Ragum sehingga tidak berhak mewaris atas harta Dermo Ragum termasuk tanah sebagaimana dimaksud dalam persil 53 a klas S III seluas 3.340m2 ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti T-1 yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/06/437.104.4/2013 tertanggal 27 Desember 2013 dimana Kepala Desa menerangkan bahwa Pada tanggal 13 September 1963 bahwa tanah obyek pajak yang dimaksud pada point A.2. Persil 53a Kelas S III seluas 3340 M2 terjadi mutasi Kasih kepada Salim P. Karnawi C Desa No.632 dimana tulisan kasih ini dicoret menjadi waris, dan lebih lanjut Tergugat II Intervensi di dalam jawaban dan kesimpulannya mendalilkan bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku C Persil 53 a Kelas S II seluas 3340 M2 tersebut adalah pemberian dari Dermo Ragum kepada Salim P.Karnawi sehingga menurut pendapat Majelis ada ketidaksesuaian antara bukti Bukti T-3, T-4 dengan bukti T-1 dan dalil jawaban Tergugat II Intervensi dan lagi pula Tergugat II Intervensi tidak mampu membuktikan adanya suatu akta hibah ataupun

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 64 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian dibawah tangan yang menunjukkan terjadinya pemberian tanah dimaksud dari Dermo Ragum kepada Salim P.Karnawi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti T-4 yaitu Buku C Desa Morowudi No.632 atas nama Salim P.Karnawi terdapat catatan waris ke No.639 dimana berdasarkan bukti T-5 yaitu Buku C Desa Morowudi No.639 adalah tercatat atas nama Siran, sehingga apabila dikaitkan dengan dalil dari Tergugat II Intervensi bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa diperoleh Siran dari hasil jual beli yang sah dengan Salim P.Karnawi, dan Tergugat juga tidak bisa membuktikan adanya bukti peralihan akta jual beli maupun perjanjian jual beli antara Salim P Karnawi dengan Siran sehingga majelis berpendapat antara bukti-bukti tersebut diatas menjadi bertentangan/tidak sesuai ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terdapat ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis yang sebenarnya dengan data yuridis yang disajikan didalam proses penerbitan Sertipikat obyek sengketa a quo sehingga menurut Majelis seharusnya Tergugat pada saat melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis sebelum menerbitkan objek sengketa a quo harus meneliti dengan cermat apakah peralihan hak dari Dermo Ragoem kepada Salim P.Karnawi, maupun peralihan hak dari Salim P.Karnawi kepada Siran sudah sesuai dengan fakta sebenarnya dan terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan objek sengketa sehingga terjadi suatu keadaan hukum yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat dalam

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 65 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dilakukan dengan *tidak cermat* yang didasarkan dari suatu keadaan hukum yang tidak benar, dimana Asas Kecermatan menghendaki “*Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi*” (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat *objektum litis* telah mengandung cacat yuridis dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 66 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus pertanahan pada pasal
62 berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum
administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan
pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-
undangan.-----

(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara

lain :-----

a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau
pendaftaran hak

tanah ;-----

b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak
dan/atau sertipikat pengganti ;-----

c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan
dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik
adat ;-----

d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan
dan/atau perhitungan

luas ;-----

e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas
tanah ;-----

f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak
dan-----

g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-
undangan .

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan fakta dan
hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan keputusan-

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 67 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dilihat dari aspek prosedur dan aspek substansi, telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dalam lingkup permohonan pendaftaran tanah, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dibebankan dengan kewajiban untuk mencabutnya sebagaimana ketentuan pasal 97 ayat 8 dan 9 huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap terlampir dalam berita acara perkara yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 68 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor : 070412 / 07.04/2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3. 080 M2 atas nama SUNADAH ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor : 070412 / 07.04/2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3. 080 M2 atas nama SUNADAH;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.835.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 14 Desember 2017 oleh Kami LIZA VALIANTY, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUSINDA PANJAITAN,SH.,MH

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 69 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MERNA CINTHIA, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 19 Desember
2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN, SH, MH sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri
oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Para Penggugat,
Tergugat maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH

LIZA VALIANTY, SH.,MH

MERNA CINTHIA, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI

WIWIED KURNIAWAN, SH.,MH

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 70 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 294.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Biaya PS	:	Rp. 3.500.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,- +
Jumlah	:	Rp. 3.835.000,-;

Putusan Perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY.

Halaman 71 dari 71 Halaman